

Sungai Ketupak, 29 Juli 2021

Kepada Yang Mulia,

**Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat**

di -
JAKARTA

**Hal : Permohonan Pengujian Penafsiran Pasal 39 dan Penjelasan Pasal 39
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GUNALAN
NIK : 160218.060672.0006
Tempat/Tgl.Lahir : Sungai Jeruju/06 Juni 1972
Alamat : Dusun IV RT.018/RW.008
Desa Sungai Jeruju Kecamatan Cengal
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Pekerjaan/Jabatan : Petani/Pekebun/Masyarakat Desa

DITERIMA DARI ... <i>Permohonan</i> ...	
[Redacted]	
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>30 Juli 2021</i>
Jam	: <i>08.55 WIB</i>

Berdasarkan Surat Kuasa dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Ketupak Kecamatan Cengal, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak Kecamatan Cengal dan NEDI SUWIRAN (Calon Kepala Desa Sungai Ketupak Kecamatan Cengal Nomor : 11/SK/BPD-SK/CENG/2021, Tanggal 29 Juli 2021, yang menguasakan kepada Saya untuk:

- (1). Mengajukan **Pengujian terhadap Pelaksanaan ketentuan Pasal 39 dan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa** bahwa penghitungan 3 (tiga) kali masa jabatan Kepala Desa itu dihitung mulai pelantikan Kepala Desa berdasarkan UU No.32/2004, yang ditafsirkan berbeda ke Mahkamah Konstitusi; dan
- (2). Mengajukan tinjauan **Pengujian Penundaan Pilkadaes karena perbedaan Penafsiran Pasal 39 dan Penjelasan Pasal 39 tersebut oleh Pemerintah Daerah yang menghalangi hak warga negara;**

A. DASAR

I. Undang-Undang Dasar 1945 pada :

Pasal 27 Ayat (1) berbunyi bahwa " Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. ";

Pasal 28 D Ayat (1) berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. **); dan

Pasal 28 D Ayat (3) berbunyi : "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. **)"

Pasal 28 I Ayat (2) berbunyi : " Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **)"

Pasal 28 I Ayat (4) berbunyi : "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)"

II. Undang-Undang. ...



II. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa:

• Pasal 39

Pasal 39

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

• Penjelasan Pasal 39 UU Desa.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan "terhitung sejak tanggal pelantikan" adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun.

Kepala Desa yang telah menjabat **satu kali** masa jabatan berdasarkan **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama **2 (dua) kali masa jabatan**. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat **2 (dua) kali** masa jabatan berdasarkan **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya **1 (satu) kali** masa jabatan.

B. POKOK PERMOHONAN

- Disampaikan bahwa berdasarkan Surat Camat Cengal Nomor: 140/227/Kec.Ceng/VII/2021 Tanggal 22 Juli 2021 yang menindaklanjuti Surat Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 140/458/D.PMD/II.1/2021 Tanggal 21 Juli 2021 yang **menunda Pelaksanaan Pilkades Desa Sungai Ketupak** Kecamatan Cengal **sampai adanya keterangan resmi dari Pihak Mahkamah Konstitusi** atau Kementerian Dalam Negeri terkait **ketentuan mulai berlakunya penghitungan maksimal 3 (tiga) kali masa jabatan Kepala Desa** sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 dan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa **(Bukti.1- terlampir);**
- Kami sampaikan juga Kajian dari BPD dan Panitia terkait Tinjauan Masa Jabatan Kepala Desa sesuai dengan Pasal 39 dan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Desa **(Bukti.2- Terlampir);**
- Salah satu Bakal Calon Kades Sungai Ketupak Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan/Kepala Desa Kami (Sdr.Nedi Suwiran) yang dinilai oleh Masyarakat telah berhasil membangun Desa dan memberikan keamanan dan kenyamanan Masyarakat di Desa dalam roda Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan telah dilantik 3 kali masa jabatan dengan rincian:

NO	PELANTIKAN	DASAR	MASA JABATAN
1	I (SATU)	UU No.22/1999	5 (Lima) Tahun
2	II (DUA)	UU No.32/2004	6 (Enam) Tahun
<i>Yang bersangkutan berakhir masa jabatan diisi oleh Penjabat Kepala Desa yang lain dari PNS.</i>			
3	III (TIGA)	UU No.32/2004 & UU No.6 / 2014	6 (Enam) Tahun

(Bukti.3-Terlampir);

Atas Dasar Penjelasan. ...

- Atas Dasar Penjelasan Pasal 39 diatas, maka BPD, Panitia Pilkades dan Masyarakat Desa Sungai Ketupak Kecamatan Cengal menyatakan bahwa:
 - a. Masa jabatan 1 kali berdasarkan UU No.22/1999 TIDAK DIHITUNG;
 - b. Masa jabatan 2 kali berdasarkan UU No.32/2004 DIHITUNG 2 (DUA) KALI;

Sehingga disimpulkan bahwa yang bersangkutan dinyatakan bisa/dapat untuk mengikuti Pilkades 1 kali lagi dan masyarakat ingin mengusung yang bersangkutan kembali sebagai Kepala Desa, namun Pihak Pemerintah Daerah menunda sampai dengan adanya Keterangan Resmi dari Mahkamah Konstitusi.

- Untuk itu Kami mohon kepada Bapak untuk memberikan Putusan bahwa yang bersangkutan masih dapat mengikuti Pilkades sesuai dengan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa : “ Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberikan kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

C. KESIMPULAN AKHIR

Berdasarkan alasan dan uraian diatas dan bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia agar memeriksa, mengadili dan menerima permohonan, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon agar dapat diterima untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa serentak pada Tanggal 25 Agustus 2021 sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 39 dan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa penghitungan 3 (tiga) masa jabatan Kepala Desa dihitung mulai dilantiknya Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, mengingat ini merupakan hak dan keinginan masyarakat Desa Sungai Ketupak terkait pencalonan yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Sungai Ketupak, 29 Juli 2021

Hormat Saya,



GUNALAN

No.HP 0813-7300-6161

e-mail: bersamamaju917@gmail.com